

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media *online* merupakan wujud nyata adanya revolusi teknologi yang bergulir mengelilingi kita. Pemanfaatan media *online* kemudian merambah pada perubahan pola jurnanisme termasuk dakwah yang praktiknya menggunakan jurnanisme. Dengan adanya media *online*, jurnanisme berkembang menjadi jurnanisme *online*, di mana penyebaran informasinya beralih kepada portal berita atau pun situs website berita (media siber, media *online*, media internet).¹

Dakwah dengan karya tulis (jurnanisme) melalui media sosial dimuat di media pers, baik dalam bentuk berita, artikel, laporan, *feature*, tajuk, dan karya jurnanisme lainnya.² Jurnanisme Dakwah ialah suatu kegiatan dakwah yang dalam proses pencapaian tujuannya melalui metode Jurnanisme.³

Menjamurnya situs-situs web saat ini menjadi wadah dakwah Islam untuk berkontribusi dalam memberikan sajian pemberitaan dan informasi bagi masyarakat. Namun di sisi lain, banyak sajian berita dan informasi yang tidak akurat, tidak berimbang, tidak sesuai kenyataan yang diberitakan oleh situs web berita *online*. Hal ini justru dapat menyebarkan isu, konflik, kebencian, dan permusuhan pada masyarakat. Selain itu penggunaan kata pada kalimat judul (*lead*) berita kerap kali menjerumuskan prasangka dan informasi yang salah bagi pembacanya.

Memublikasikan berita di luar akal sehat dengan sumber tidak jelas dan mengarah pada berita tidak benar (hoaks) juga dapat berpengaruh pada kondisi masyarakat tertentu. Kepercayaan masyarakat terhadap pers yang seharusnya memberikan informasi bagi kemajuan masyarakat justru berbalik pada perasaan curiga dan tidak aman.

Kemerdekaan pers menjadi tempat bagi masyarakat dalam berkomunikasi serta memperoleh informasi, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan memenuhi kebutuhan sebagai manusia. Kebebasan pers merupakan hak asasi setiap manusia yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam

¹ Fenny Thresia, dkk., *Jurnalistik Dasar Untuk Pemula* (Sleman: Pen Fighters, 2020), 4.

² Suf Kasman, "Jurnalistik Dakwah (Sebuah Model Komunikasi Islami)," *Jurnal Jurnalisa* 3, no. 1 (2017): 46.

³ Kustadi Suhandang, *Manajemen Pers Dakwah: Dari Perencanaan Hingga Pengawasan*, Cet.I. (Bandung: MARJA, 2007), 19.

mewujudkan adanya kemerdekaan pers, wartawan harusnya mampu menyadari adanya tanggung jawab sosial, keberagaman sosial dan norma-norma agama. Oleh karena itu, wartawan membutuhkan etika profesi serta landasan moral sebagai pedoman untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan profesionalisme serta integritas yaitu Kode Etik Jurnalistik.

Selain Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers yang mengatur tentang produk pers dan segala yang terkait dengan pers, kini terdapat kode etik baru yang menjadi aturan pemberitaan pada media siber (*online*). Munculnya kode etik baru ini dikarenakan media siber (*online*) mempunyai karakter tersendiri sesuai fungsi dan hak dalam UU Pers serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ).⁴ Kode etik baru atau aturan baru ini kemudian disebut Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang dibuat oleh Dewan Pers bersama organisasi pers dan media siber. Menurut Agus Sudibyo, penyusunan Pedoman tersebut untuk merespon perkembangan pesat media siber di Indonesia dan meningkatnya jumlah pengaduan terhadap media siber yang diterima oleh Dewan Pers.⁵

Dalam dunia jurnalisme, wartawan berperan penting terhadap pemberitaan dan penyebaran informasi. Tulisan yang dituangkan dalam berita dan dipublikasikan oleh suatu media massa atau media *online* berasal dan bersumber dari informasi yang didapat oleh wartawan di lapangan. Oleh karenanya menjadi sangat penting ketika seorang wartawan media *online* menerapkan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang berlaku.

Adanya Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) dalam praktiknya tidak serta-merta dibarengi pemahaman wartawan itu sendiri. Banyaknya pelanggaran tersebut berkaitan dengan penerapan isi dari Kode Etik Jurnalistik, ketika wartawan tidak mampu memahami, menafsirkan, dan mengaplikasikan tiap poin yang tertuang dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS).

Permasalahan Pedoman ini sangat penting bagi sebuah profesi terkhusus wartawan media *online* dan jajaran redaksinya, di samping

⁴ Dewan Pers, *Nomor 1 / Peraturan-DP / III / 2012 Tentang PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER* (Jakarta: Dewan Pers, 2012), https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/1907030622_2012_Peraturan_DP_NO_01_TTG_PEDOMAN_PEMBERITAAN_MEDIA_SIBER_FINAL.pdf.

⁵ Dewan Pers, “Komunitas Pers Sahkan Pedoman Pemberitaan Media Siber,” *Dewan Pers*, 3 Februari 2012, diakses pada 7 Desember 2021, <https://dewanpers.or.id/berita/detail/616/dewan-pers-komunitas-pers-sahkan-pedoman-pemberitaan-media-siber>.

mereka dituntut untuk mengembangkan idealisme profesinya juga efek yang sangat besar dari media bagi publik. Pedoman ini penting dilakukan karena merupakan bagian dari profesionalitas wartawan. Sikap profesional wartawan tercermin pula dari dua unsur lain, yakni hati nurani dan keterampilan. Hati nurani merujuk pada penjagaan diri terhadap Pedoman Pemberitaan Media Siber dan pemeliharaan kewajiban moral. Sedangkan keterampilan berkaitan dengan kemampuan teknis yang dimiliki wartawan sesuai bidang profesinya.⁶

Begitu banyaknya kasus pelanggaran terhadap Pedoman Pemberitaan Media Siber berseliweran yakni terkait pemberitaan oleh media *online*, membuktikan kurangnya profesionalitas wartawan. Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menyatakan dalam wawancaranya, pengaduan terhadap kasus pers di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 33 kasus oleh media *online* (siber). Kasus terbanyak diduduki pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik dengan tingkat kasus dari kasus ringan sampai dengan kasus serius.⁷ Sanksi tegas yang diterapkan oleh perusahaan atau media tempat wartawan bekerja juga bertanggung jawab penting untuk menekan adanya pelanggaran Pedoman Pemberitaan Media Siber oleh wartawan.

Kasus Bocornya informasi tentang identitas privasi narasumber kerap kali terjadi pada pemberitaan kriminal yang berakibat pada pencemaran nama baik pribadi maupun keluarga. Dalam melaporkan peristiwa terkait nama orang sebagai identitas tidak seharusnya wartawan memublikasikan fakta-fakta pribadi kepada publik. Semestinya setiap pribadi memiliki hak untuk tidak dijadikan sebagai pusat perhatian oleh publik (*the right to be out of the public eye*) agar tidak dipublikasikan (*anonymity*), hak agar menjalani kehidupan tanpa orang lain (publik) mengetahuinya secara detail.⁸

Media berlomba menghasilkan produk berita, bersaing seakan tidak mengindahkan pedoman tersebut sebagai batasan dalam kebebasan pers. Melewati batasan-batasan, bertahan dan melawan

⁶ Olivia Lewi Pramesti, "Penerapan Kode Etik Di Kalangan Jurnalis," *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 11, no. 1 (2014): 83.

⁷ Srihandriatmo Malau, "Dewan Pers Soroti Tingginya Angka Pengaduan Kasus Pers Tahun 2020," *Tribunnews.com*, 23 Desember 2020, diakses pada 9 Juli 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/23/dewan-pers-soroti-tingginya-angka-pengaduan-kasus-pers-tahun-2020>.

⁸ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori Dan Praktik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 135.

dalam persaingan media *online* yang ada. Setiap daerah bahkan memiliki media *online* lokalnya lebih dari satu.

Media lokal, yaitu media dengan distribusi dan konten lokal, eksis dengan publikasi organisasi lokal di suatu wilayah atau kota.⁹ Diperbanyak dengan adanya internet media lokal merambah pada media *online* berupa website. Satu di antaranya adalah website Santrimenara.com. Website ini merupakan media *online* lokal dari Kota Kudus. Media ini dikembangkan oleh alumni Madrasah Taswiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus. Dengan *tagline* Aswaja Nusantara, website ini dijadikan sebagai sarana dalam dakwah *online* yang berbasis Jurnalisme khas santri. Terdapat Berbagai karya dalam berita maupun artikel dakwah yang bervariasi dalam berbagai rubrik. Rubrik tersebut di antaranya, Hujjah, Berita, Opini, *Feature*, Kisah dan bahkan Konsultasi Remaja. Media *online* dengan basis jurnalisme khas santri ini menarik untuk penulis ulik, dimana media ini menjadikan jurnalisme sebagai sarana dakwah masa kini dengan pemanfaatan media *online*. Penulis juga ingin mengetahui penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) pada media lokal yaitu website Santrimenara.com, mengingat banyak kasus pelanggaran yang terjadi oleh wartawan media *online*.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang, **“Jurnalisme Dakwah Pada Media Online Santrimenara.com.”**

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah. Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus sebenarnya diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum sehingga peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian.¹⁰

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada permasalahan yang terkait dengan Jurnalisme Dakwah pada media *online*.

⁹ Gabriel Gawi, Akhirul Aminulloh, dan Ellen Meianzi Yasak, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang,” *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (2017): 20, www.publikasi.unitri.ac.id.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 288.

Penelitian ini difokuskan pada Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) dalam media *online* Santrimenara.com. Penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) dibutuhkan dalam mengimplementasikan poin yang terdapat di dalamnya. Selain itu implementasi penerapan ini penting ketika tertuang dalam bentuk pemberitaan, berimbangnnya isi dari pemberitaan, bagaimana pemberitaan dihasilkan sesuai dengan pemahaman terkait Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS).

Santrimenara.com merupakan media dakwah *online* di kota Kudus. Media *online* berbasis jurnalisme santri memublikasikan berita dan artikel yang dibuat oleh santri sebagai wartawan. Penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) oleh Santrimenara.com sangat penting sebagai media lokal yang diakses oleh pembaca atau publik untuk mencari informasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini akan menyasar pada Penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) oleh media *online* Santrimenara.com.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) oleh media *online* Santrimenara.com?
2. Bagaimana sanksi yang diterapkan media *online* Santrimenara.com bagi yang melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS)?
3. Apa tindak lanjut dari kesadaran tentang pentingnya Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) oleh wartawan dan redaksi?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dirancang guna menemukan teori dari kumpulan pernyataan yang menjelaskan suatu maksud, tujuan, atau gambaran umum dari dilakukannya penelitian¹¹. Teori ini relevan dengan Ilmu Dakwah, khususnya dalam Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selanjutnya berdasarkan dengan judul, tujuan penelitian ini secara rinci yaitu sebagai berikut:

1. Persoalan kemampuan media *online* Santrimenara.com menerapkan dan memahami Pedoman Pemberitaan Media Siber

¹¹ John W. Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 164.

- (PPMS) sebagai pedoman dalam berlaku di dunia pers dan memberikan sajian informasi sesuai tujuan dan fungsi pers.
2. Persoalan sistem pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) di Media *online* Santrimenara.com berikut manajemennya.
 3. Persoalan tindak lanjut pentingnya kesadaran Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) di media *online* Santrimenara.com, baik bersifat preventif, kuratif, preservasi, maupun developmental.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis atau pun praktis, yaitu:

1. Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai akademis yang dapat menambah bahan kajian dan referensi dalam bidang Jurnalisme Dakwah terutama Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) baik secara teoritis maupun implementasinya.
 - b. Sebagai bahan untuk penelitian yang lebih lanjut terkait Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) pada media *online*.
 - c. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam mengembangkan potensi menulis karya ilmiah, sehingga dapat menjadi bekal yang berguna di masa mendatang.
2. Praktis
 - a. Melalui penelitian ini dapat diketahui pentingnya penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) bagi media *online* terutama Santrimenara.com.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melihat pentingnya Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) pada media Islam yang memanfaatkan bentuk media *online*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan guna mempermudah proses penyusunan skripsi. Bab pertama dalam penelitian ini ialah Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penelitian Skripsi.

Bab kedua pada penelitian ini ialah Landasan Teori yang meliputi Teori-Teori yang Terkait dengan Judul, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir.

Bab ketiga pada penelitian ini ialah metode penelitian yang meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, *Setting* Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, serta Teknik Analisis Data.

Bab keempat pada penelitian ini ialah Hasil Penelitian, dan Pembahasan Penelitian yang memuat sub, yaitu subbab pertama Gambaran Objek Penelitian secara rinci Santrimenara.com, subbab kedua Deskripsi Data dan Analisis Data Penelitian pemahaman Kode Etik Jurnalistik, penerapan sanksi pelanggaran dan tindak lanjut kesadaran Kode Etik Jurnalistik oleh Santrimenara.com.

Bab kelima yaitu Penutup yang meliputi Simpulan dan Saran-Saran. Dalam bagian akhir ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

